

**'IRFANI SEBAGAI SALAH SATU UNSUR
EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ULYA FALATIN

NIM. 99353885

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, MA.

2. Dr. AINURROFIQ, MA.

AL AHWĀL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1425/2004

Dr. H. SYAMSUL ANWAR MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Sdri. Ulya Falatin

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Ulya Falatin

NIM : 99353885

Judul : “*Irfāni* Sebagai Salah Satu Unsur Epistemologi Hukum Islam”


Sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam *al-Ahwāl Asy-Syakhsiyyah* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2004

Pembimbing I,


Dr. H. Syamsul Anwar MA.
NIP. 150 215 881

Dr. AINURROFIQ, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Sdri. Ulya Falatin

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Ulya Falatin

NIM : 99353885

Judul : “*Irfāni* Sebagai Salah Satu Unsur Epistemologi Hukum Islam”


Sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam *al-Ahwāl Asy-Syakhsiyyah* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2004

Pembimbing II,


Dr. Ainurrofiq, MA.
NIP. 150 289 213

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

'IRFANI SEBAGAI SALAH SATU UNSUR EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh :

Ulya Falatin

NIM. : 99353885

Telah dimunaqsyahkan di depan sidang munaqsyah pada hari Rabu tanggal 10 Jumadil Akhir 1425 H / 28 Juli 2004 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Junadil Akhir 1425 H
29 Juli 2004 M

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.

NIP. 150 182 698

Panitia Munaqsyah

Ketua Sidang

H.M. Nur, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 282 522

Pembimbing I

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150 215 881

Penguji I

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150 215 881

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH.
NIP. 150 291 022

Pembimbing II

Dr. Ainurrofiq, M.A.
NIP. 150 289 213

Penguji II

Drs. Kamsi, MA.
NIP. 150 231 514

Motto

وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
(QS. Al-Insyirāh : 6)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا
وَالدِّينِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Syukur *Alhamdulillah*, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap hamba-Nya yang sedang menimba di tengah lautan ilmu-Nya, tugas akhir kesarjanaan ini akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, karena dengan media ini penyusun banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula penyusun semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penyusun miliki sehingga dapat memotivasi penyusun untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna.


Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga *Jazākumullāh khairan kasīran* kepada :

1. Yth. Bapak Drs. Malik Madaniy, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta seluruh jajarannya.
2. Yth. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Yth. Bapak Dr. Ainurrafiq M.A selaku pembimbing II yang juga telah membimbing dan memberikan pegasarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh civitas akademika yang kami hargai perjuangan dan keikhlasannya.

Untuk itu, penyusun hanya bisa berdo'a semoga amal baik mereka mendapat pahala yang setimpal disisi Allah swt. Penyusun juga berharap semoga karya ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 5 Juni 2004

Penyusun



Ulya Falatin



ABSTRAKSI

Dalam mencari arah pengembangan metodologi hukum Islam, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu menelaah hukum Islam tersebut dengan kerangka filsafat ilmu, karena metodologi merupakan salah satu bidik refleksi dari filsafat ilmu.

Dalam filsafat ilmu terdapat tiga komponen penyangga ilmu, yaitu komponen ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ditinjau dari ketiga komponen tersebut, bahwa dimensi ontologi atau obyek kajian dari Hukum Islam adalah tingkah laku manusia, komponen aksiologi atau dengan kata lain nilai guna dari hukum Islam yaitu merupakan norma atau aturan yang dibuat untuk kebahagiaan dan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Komponen terakhir yaitu epistemologi yang membahas tentang sumber, sarana untuk mencapai ilmu. Ulama telah sepakat bahwa hukum Islam bersumber dari Allah (*syarī'ah* dan hukum *syar'ī*), sedangkan manusia hanya memahami saja (*fiqh*) dari hukum tersebut, sehingga ijtihad merupakan permulaan dari epistemologi hukum Islam ini.

Peta epistemologi yang tumbuh dan berkembang pada tradisi umat Islam sebagaimana dipaparkan al-Jabiri dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu epistemologi *Bayāni*, *'Irfāni*, *Burhāni*. Jika dikaitkan dengan hukum Islam, maka jenis epistem yang paling sesuai yakni penalaran *bayāni*, yaitu yang bersumber dari teks (al-Qur'an dan hadīs) maupun yang berasal dari bukti konkret. Disamping itu, dalam pembentukan hukum Islam ini juga ditunjang dengan penalaran *burhāni*, karena sebuah hukum harus didasarkan sesuatu yang pasti. Sedangkan penalaran *'irfāni*, karena hukum Islam tidak merambah kepada yang batin, agaknya aspek ini telah tersingkirkan. Namun demikian bukan berarti *'irfāni* tidak mempunyai kedudukan dan hak kepadanya, maka dari itu perlu memberikan perhatian secara ilmiah terhadap nalar *'irfāni* ini.

Dalam penalaran *'irfāni* seseorang akan mendapat ilham atau mimpi yang benar bagi yang menempuh jalan spiritual, sedangkan seorang hakim dapat mengalami hal tersebut dan firasat seorang hakim yang didapat dari ilham dan

mimpi yang benar tersebut dapat membantu menyelesaikan suatu kasus hukum. Dimensi lain dari nalar *'irfāni* ini yaitu berupa pancaran *nūr ilahi* yang menyinari jiwa manusia dapat melahirkan mental spiritual yang baik, sehingga seorang hakim yang berijtihad menyelesaikan kasus hukum jika ditunjang dengan penghayatan dan pemahaman melalui *zawq* serta memperoleh penyinaran dari cahaya Allah, maka akan dapat melihat jernih suatu persoalan dan hukum yang dihasilkan akan benar-benar bermoral dan beriktikad baik. Meskipun *'irfāni* ini kebenarannya bersifat intersubyektif, namun kebenarannya dapat dirasakan oleh siapa saja melalui penghayatan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عربية	ditulis	'arabiyyah
ذكر الله	ditulis	<i>zīkrullāh</i>

III. *Ta' Marbū'ah* di akhir kata
a. Bila dimatikan tulis *h*

دراسة	ditulis	<i>dirāsah</i>
بصيرة	ditulis	<i>basīrah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

c.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

d. Bila *ta' marbū'ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

مجموعة الاحكام	ditulis	<i>Majmū'atu al-aḥkām</i>
----------------	---------	---------------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif برهان	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Burhān</i>
2.	Fathah + ya' mati مستشفى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Mustasyfā</i>
3.	Kasrah + yā' mati تخيير	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>Takhyīr</i>
s4.	Dammah + wāwu mati نور	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>Nūr</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I(el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

علم اليقين	ditulis	<i>'Ilm al-yaqīn</i>
حق اليقين	ditulis	<i>Haq al-yaqīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II POTRET FILOSOFIS HUKUM ISLAM.....	18
A. Definisi.....	18
B. Tinjauan Ontologis.....	23
C. Tinjauan Aksiologis.....	25
D. Persoalan Epistemologi Dalam Hukum Islam.....	26
1. Epistemologi Dalam Filsafat Ilmu.....	26
2. Epistemologi Hukum Islam; Tinjauan Umum.....	29

BAB III	TINJAUAN UMUM <i>'IRFANI</i>	35
	A. Epistemologi Dalam Khazanah Intelektual Islam.....	35
	1. Epistemologi <i>Bayāni</i>	35
	2. Epistemologi <i>Burhāni</i>	38
	3. Epistemologi <i>'Irfāni</i>	40
	B. <i>'Irfāni</i> Dalam Berbagai Perspektif.....	46
	1. Perspektif Filosof (<i>Hikmat al-Isyrāq</i>).....	46
	2. Menurut Kaum Sufi.....	52
	3. Tinjauan Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis.....	56
BAB IV	<i>'IRFANI</i> SEBAGAI SALAH SATU UNSUR EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM	62
	A. Menelusuri Kaitan Epistemologi <i>'Irfāni</i> dengan Epistemologi Hukum Islam	63
	B. Wilayah <i>'Irfāni</i> Dalam Epistemologi Hukum Islam.....	76
BAB V	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran-saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	I. TARJAMAH-TARJAMAH	I
	II. BIOGRAFI TOKOH	V
	III. CURRICULLUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pengembangan studi Islam, asumsi dasar (*postulat*) yang dibangun atas dasar pemikiran yang sistematis, metodologis sangat penting¹. Oleh karena itu bagi umat Islam asumsi dasar merupakan fondasi bagi pengembangan pemikiran keislaman untuk praksis sosial.

Dalam studi Islam, hukum Islam (*fiqh*) termasuk kajian pokok. Karena hukum Islam merupakan salah satu ruang ekspresi dari pengamalan agama dalam kehidupan. Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.² Hal ini berarti bahwa muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian melainkan sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial.

Di era globalisasi seperti sekarang ini, wilayah dan kategorisasi problem dalam pemikiran Islam semakin kompleks. Kompleksitas itu tercermin pada wilayah historisitas praktik-praktik sosial keislaman serta tekanan nilai-nilai pada wilayah etik dan moralitas akhlak. Oleh karena itu, memahami semua realitas keislaman kontemporer dalam rangka mengantisipasi gerak perubahan zaman ini, ternyata bangunan hukum Islam tidak cukup kokoh menyediakan seperangkat

¹ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 1996), hlm.101.

² Ahmad Amrullah (ed.), *Dimensi Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 24.

hukum, bahkan teori dan metodologi yang menjelaskan bagaimana berhadapan, bergaul dan bersentuhan dengan penganut agama lain dalam praktik sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Itulah sebabnya, Joseph Schacht menegaskan bahwa yurisprudensi legislasi Islam kaum modernis (pembaharu) agar dapat bersifat logis dan permanen tengah membutuhkan basis teoritis yang lebih tegas dan konsisten.³

Menurut Wael B. Hallaq, ketika membahas fenomena *Uṣūl fiqh* (metode interpretasi hukum) pada masa modern dan kontemporer, bahwa pada saat ini kajian hukum Islam mengalami krisis, namun pemikiran yang ditawarkan tersebut masih mengandung sejumlah kelemahan fundamental.⁴

Menurut Muhammad Abed al-Jabiri bahwa hampir selama 400 tahun lebih, yakni dari tahun 15 sampai 550 H, seluruh khazanah intelektual muslim yang tertulis dalam bahasa Arab (baca ; kitab kuning), khususnya yang berbasis pada pemikiran kalam selalu menyerang dan memojokkan filsafat, baik sebagai pendekatan, metodologi maupun disiplin.⁵ Hal ini senada dengan Fazlur Rahman yang menurutnya salah satu penyebab tidak berkembangnya studi-studi keislaman, baik dari segi materi maupun metodologi adalah dipisahkan dan

³ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi* (Bandung: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 16.

⁴ Akhmad Minhaji, "Review Article: Mencari Rumusan Ushul Fiqh untuk Masa Kini," *al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, No. 65 (Desember 2000), hlm. 245-246.

⁵ Muhammad Abed al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Araby: Dirasah Ta'iliyah Naqdiyyah li al-Nuzūmi al-Ma'rifah fi Tsaqofah al-'Arabiyyah* (Beirut :al-Markāz al-Tsaqofi al-Arabi,1990), hlm.497-498.

dihindari pendekatan dan pemahaman filosofis dalam kerangka keilmuan Islam.⁶

Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan fleksibilitas dan keterbukaannya, hukum Islam perlu ditata dan dibaca ulang, yakni sebuah proses menafsirkan universalitas Islam melalui kemampuan membunikkannya pada wilayah-wilayah partikularitas dengan segala keunikannya.

Dalam perspektif filsafat ilmu, peninjauan ulang atau pengembangan suatu metode atau ilmu adalah suatu keharusan. Karena pada dasarnya tidak ada metode atau ilmu yang selesai, tertutup dan tidak berlubang.⁷ Ia selalu memerlukan pengembangan lebih lanjut. Adapun dalam pembahasan epistemologi, bahwa epistemologi merupakan salah satu komponen dasar tiang penyangga suatu ilmu atau metode. Selain itu sejarah telah membuktikan bahwa perdebatan seputar epistemologi ternyata mampu membawa perubahan besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan manusia.

Guna menunjang pengembangan pemikiran hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, sudah saatnya hukum Islam dikembangkan melalui keangka filsafat ilmu.⁸ yakni dari segi epistemologi.

Epistemologi hukum Islam yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah sumber, sarana, tata cara mencapai pengetahuan yang mendasari ilmu fiqh. Dalam

⁶ Amin Abdullah, "Kajian Ilmu Kalam di IAIN Menyongsong Perguliran Paradigma Keilmuan Keislaman pada Era Millenium Ketiga", *al-Jāmi'ah : Journal of Islamic Studies*, No. 65 (Juni 2000), hlm. 80.

⁷ Van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan*, alih bahasa J. Prost (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 6-7.

⁸ Ahmad Amrullah (ed.), *Dimensi Hukum Islam*, hlm. 20.

persoalan mencari arah pengembangan hukum Islam ini membutuhkan jawaban yang berangkat dari dasar-dasar filosofis suatu ilmu yang biasa disebut sebagai filsafat ilmu.

Berdasarkan data sejarah, kajian atau pemahaman ajaran Islam selalu bertumpu pada upaya bagaimana memahami wahyu, dan wahyu itu berupa teks (al-Qur'an dan Hadits) karena itu, semua karya-karya *Uṣūl fiqh* sejak dulu hingga sekarang pada dasarnya selalu berangkat dari upaya-upaya memahami sebuah teks dan itu juga yang terlihat pada pemikiran *Uṣūl fiqh* sejak masa klasik seperti yang diajukan oleh asy-Syāfi'i, Abu Hanīfah, Imam Mālik, Ahmad bin Hanbāl, al-Ghazali, asy-Syāṭibi, al-Qarāfi dan juga pemikiran *Uṣūl Fiqh* modern.

Menurut Muhammad Abed al-Jabiri bahwa apa yang dikatakan oleh teks merefleksikan ketegangan antara beberapa jenis nalar yang muncul saat itu (pada periode *tadwīn*). Menurutnya bahwa teks tersebut merupakan titik tolak bagi kemunculan apa yang disebutnya sebagai nalar *Bayāni*, *'Irfāni* dan *Burhāni*. Epistemologi *bayāni* (yang lebih menekankan pada otoritas teks atau nash), epistemologi *burhāni* (yang lebih menekankan pada pemahaman rasio atau bukti empiris), epistemologi *'Irfāni* (yang lebih menekankan pada penggunaan rasa atau (*dzaūq*)).

Biasanya mujtahid tidak melakukan interpretasi jika nash itu sendiri sudah merupakan dalil yang jelas, tetapi sejauh ini *fiqh* menuntut ketentuan-ketentuan yang dirumuskan melalui interpretasi dan istinbat. Interpretasi berfungsi untuk menentukan maksud dari pemberi hukum atau seseorang yang menjalankan tugas itu melalui kata-kata dan perbuatannya. Inilah yang sering dilaksanakan oleh para

pemikir kontemporer yang berusaha melakukan pembacaan atas teks-teks wahyu dan realitas secara produktif (*qirā'ah muntijāh*). Nash-nash atau wahyu yang diinterpretasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan pengarang, pembaca, maupun audiensnya.

Sejak awal, para ahli fiqh sendiri menyadari sepenuhnya akan terkesampingkan dan terlewatkannya aspek batiniyah, tetapi lantaran bidang cakupan mereka memang tidak menyentuh persoalan dimensi batin ini, maka bagaimanapun juga akhirnya agak dikesampingkan, kalau tidak malah terlewatkan, setidaknya bukan lagi menjadi sudut bidik mereka.⁹

Selama ini ketiga nalar (*bayāni*, *burhāni*, *irfāni*) tersebut saling dipertentangkan, terutama dalam memahami hukum Islam. Menyatunya teks dan akal rupanya memunculkan kekakuan dan rigiditas dalam berfikir keagamaan yang menggunakan teks sebagai sumber utamanya. Epistemologi pemikiran keagamaan Islam sesungguhnya telah mempunyai dan menyediakan mekanisme kontrol perimbangan pemikiran dari dalam (internal kontrol) lewat epistemologi *irfāni*. Namun demikian, keabsahan *irfāni* selalu dipertanyakan oleh tradisi *bayāni* maupun *burhāni*. Epistemologi *bayāni* mempertanyakan keabsahannya karena tidak mengikuti pedoman yang diberikan teks. Epistemologi *burhāni* mempertanyakan keabsahannya karena dianggap tidak mengikuti aturan-aturan dan analisis berdasarkan logika.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun beranggapan penting untuk mengkaji dan meneliti pengembangan pemikiran Islam dalam diskursus keilmuan

⁹ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1984), hlm. 187.

fiqh melalui telaah filsafat keilmuan *fiqh* tersebut dengan memasukkan epistemologi *irfāni* sebagai salah satu unsur epistemologi hukum Islam disamping epistemologi hukum yang lain.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Dapatkah '*irfāni* dijadikan sebagai salah satu unsur dari epistemologi hukum Islam ?
2. Dimanakah wilayah '*irfāni* dalam epistemologi hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan konsep-konsep epistemologi hukum Islam
2. Mendeskripsikan dimensi metafisik dari hukum Islam
3. Untuk mengungkap kemungkinan wilayah '*irfāni* dalam epistemologi hukum Islam.

Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah :

1. Meletakkan asumsi dasar bahwa pengembangan pemikiran epistemologi harus tetap dinamis dan terus berkembang.

2. Memberikan wacana pengembangan suatu titik tolak metafisik baru bagi kegiatan keilmuan dan kedalaman refleksi moral dan agama yang membawa konsekuensi lain dalam pengembangan dan pelaksanaan hukum Islam.
3. Memberikan nuansa baru dengan memanfaatkan ketiga epistemologi yang berkembang dalam Islam dan mampu mendialogkan secara kritis, dinamis dan proporsional.

D. Telaah Pustaka

Pemikiran mengenai epistemologi Islam ini telah merangsang minat cukup tinggi di kalangan intelektual dan peneliti untuk melakukan kajian dan analisis terhadapnya. Diantara karya-karya tersebut adalah buku yang ditulis oleh Muhammad abed al-Jabiri sendiri. Buku yang berjudul *Bunyah al-'Aql al-Araby, dirāsah ta'līliyah naqdiyyah li nuzūmi al-ma'rifah fi al-tsaqofah al-'Arabiyah*. Buku ini menyingkap struktur internal masing-masing ketiga nalar *bayāni*, *burhāni* dan *'irfāni* lengkap dengan segenap praksis epistemologinya. Al-Jabiri juga menuliskan kajian mendalamnya tentang keislaman dalam tataran humanities (kemanusiaan) secara umum, analisis pada proses-proses historis, baik epistemologis maupun ideologis yang memungkinkan terbentuknya nalar-nalar *bayāni*, *burhāni* dan *'irfāni*, termasuk interaksi ketiga nalar tersebut, beserta krisis-

krisis yang mengitarinya. Uraian tersebut ditulis dalam kitabnya *Takwīn al-'aql al-Araby*.¹⁰

Karya lain yaitu *al-Ta'wīl al-'Ilmi*, “ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci”,¹¹ ditulis oleh Amin Abdullah. Tulisan tersebut memaparkan tentang upaya menjadikan teks sebagai obyek telaah keilmuan baru dengan pendekatan Hermeneutis (*Qirā'ah Muntijah*) terhadap khazanah intelektual Islam baik klasik, modern maupun kontemporer dengan memberikan gambaran pola operasional dari epistemologi *bayāni*, *burhāni* dan *'irfāni*. *Epistemologi Jama'i sebagai Epistemologi Ushul Fiqh, Sebuah tinjauan filosofis*,¹² oleh Ainurrafiq. Dalam tulisannya menyoroti ketiga epistemologi *bayāni*, *burhāni* dan *'irfāni* dalam bingkai epistemologi *uṣūl fiqh* serta menawarkan epistemologi *jama'i* atau epistemologi komprehensif dari ketiga Epistemologi tersebut. *Pendekatan Bayāni, Burhāni dan 'Irfāni menurut Muhammad Abed al-Jabiri*¹³ yang ditulis Asymuni Abdurrahman mendeskripsikan Trilogi Epistemologi al-Jabiri. *Pendekatan 'Irfāni dalam Istimbat Hukum*,¹⁴ oleh Drs. H. Ismail Thaib. Tulisan tersebut sebagai tanggapan

¹⁰ Muhammad Abed al-Jabiri, *Takwīn al-Aql Araby* (Beirut: al-Markaz al-Tsaqofi al-Arabi, 1990).

¹¹ Amin Abdullah, “al-Ta'wil al-'Ilmi, ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci”, *al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* Yogyakarta, Vol.39:2 (Juli-Desember 2001).hlm. 359-389.

¹² Ainurrafiq, “Epistemologi Jama'i sebagai Epistemologi Ushul Fiqh: Sebuah Tinjauan Filosofis”, dalam Ainurrofiq, dkk., (ed.), “*Mazhab*” *Jogja* (Yogyakarta: Arr-Ruzz Press, 2002).

¹³ Asymuni Abdurrahman, “Pendekatan Bayāni, Burhāni dan 'Irfāni menurut Muhammad Abed al-Jabiri”, *Suara Muhammadiyah*, No. 6,(2002).

¹⁴ Ismai Thaib, “Pendekatan Irfāni dalam Istimbat Hukum,” *Suara Muhammadiyah*, No.16, Th. ke-87 (2002), hlm. 38-40.

atas tawaran pemikiran epistemologi '*irfāni* al-Jabiri jika diterapkan sebagai metode istimbat hukum, sehingga dengan analisa historis akhirnya menolak '*irfāni* sebagai metoda istimbat hukum.

Adapun penelitian yang akan dijadikan skripsi ini tentunya berbeda dengan karya-karya tersebut di atas. Dalam Skripsi ini lebih difokuskan pada tinjauan terhadap kemungkinan epistemologi '*irfāni* sebagai salah satu unsur dari epistemologi hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Ilmu terdiri dari tiga komponen yaitu ontologis, aksiologis, dan epistemologis. Komponen ontologis suatu ilmu adalah obyek yang menjadi sasaran penyelidikan dari ilmu itu. Komponen aksiologis adalah seperangkat kategori normatif yang dipegangi ilmuwan dalam menjalankan proses investigasi ilmiah dan kemudian dalam penggunaan ilmu. Komponen epistemologis suatu ilmu adalah metode dan cara bagaimana menangkap pengetahuan ilmiah mengenai obyek yang dikaji.

Menurut Ali Harb bahwa dengan pendekatan epistemologis, pembahasan berpusat pada dasar-dasar pemikiran dan alat-alatnya bukan pada kandungan dan temuannya karena metodologi epistemologi tidak memandang hasil pemikiran semisal pendapat, konsep, teori-teri dan mazhab-mazhab, namun bersandar pada asal-usul pemikiran, ukuran-ukuran, dan kaidah-kaidahnya serta memperhatikan penganalisaan terhadap mekanisme, cara-cara dan sarana-sarana yang digunakan

akal dalam memproduksi pengetahuan di berbagai disiplin ilmiah.¹⁵Jadi pendekatan epistemologis merupakan suatu tingkatan pendekatan yang dapat menggali tingkatan-tingkatan wacana, untuk membuka dasar-dasar berfikir dan meneliti ukuran-ukurannya serta menganalisis paradigma rasionalitasnya.

Secara garis besar ada dua aliran pokok dalam epistemologi. *Pertama*, adalah *Idealism* atau *Rasionalism* yaitu suatu aliran pemikiran yang menekankan pentingnya peran akal, *idea*, *category* sebagai sumber Ilmu Pengetahuan. Jadi panca indera dinomorduakan. *Kedua* yaitu *Realism* atau *Empirism* yang lebih menekankan peran indera sebagai sumber sekaligus alat untuk memperoleh Ilmu Pengetahuan. Jadi akal dinomorduakan.¹⁶Sebagian pemikir memasukkan aliran *ketiga* yaitu intuisi diatas indra dan rasio.¹⁷

Demikian dalam Islam setidaknya ada tiga macam teori pengetahuan. *Pertama*, Pengetahuan Rasional, yang selama ini menjadi pilihan para filosof karena dalam eksplorasinya menggunakan akal dan rasio. *Kedua*, Pengetahuan Indrawi, yang selama ini menjadi pilihan para ahli kalam karena lebih mengedepankan pemahaman wahyu atau nash secara tekstual. *Ketiga* pengetahuan *kasyfi*, yang selama ini menjadi andalan para sufi karena yang menjadi unsur utama adalah perasaan atau *dzauq*.

¹⁵ Ali Harb, *Kritik Nalar al-Qur'ān* (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 138.

¹⁶ Amin Abdullah, *Study Agama*, hlm. 244.

¹⁷ Harold H. Titus, dkk, *Persoalan-persoalan Filsafat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 207-208.

Dalam al-Qur'an, sebagaimana dikutip oleh para sufi dalam membedakan derajat yang tiga berkenaan dengan *ma'rifat bayāniyyah*, *burhāniyyah* dan *'irfāniyyah* telah memfungsikan penggunaan kata *yaqīn* yang diiringi kata *Haqq*.

Firman Allah :¹⁸ ان هذ لهو حق اليقين dengan kata , 'ilm dalam firman Allah SWT :

ثم لترو انما عين :¹⁹ كلالوتعلمون علم اليقين

²⁰ اليقين

Al-Qusyairi menjelaskan perbedaan *'Ilmu al-yaqīn* berdasarkan keharusan istilah mereka adalah sesuatu yang memenuhi syarat *al-Burhān* (bagi ahli rasio), *'Ain al-yaqīn* adalah pengetahuan yang memenuhi kriteria *al-Bayān* (bagi ahli ilmu pengetahuan) dan *Haqq al-yaqīn* adalah ilmu yang memenuhi kriteria *al-'Ayān* (bagi ahli ma'rifat).²¹

Kaitannya dengan mekanisme kerja ilmu-ilmu kealaman, khususnya dalam rancang bangun epistemologinya atau dengan ungkapan lain bahwa *religious sciences* harus lebih bersifat obyektif daripada *natural sciences* karena obyektifitas kitab suci jauh lebih dipentingkan daripada subyektifitas pemahaman pemeluknya. Disamping itu telaah ulang terhadap rancang bangun epistemologi ilmu agama Islam tidak boleh menghilangkan segi normatifitas al-Qur'an.

¹⁸ Al-Wāqī'ah (56):95

¹⁹ Al-Takātsur (102):5

²⁰ Al-Takātsur (102):7

²¹ Abdul Karim bin Hawazin al-Qusyairi, *Ar-Risālah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, (t.t)), hlm. 144.

Manusia diciptakan dengan seperangkat potensi, sebagaimana diungkapkan dalam teologi Mu'tazilah bahwa manusia dengan akalnyanya mampu mengetahui kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan (Allah), namun akal tidak mengetahui bagaimana cara berterima kasih kepada Allah. Ibadah kepada Allah juga merupakan jalan memperoleh pengetahuan yang benar dari yang maha benar melalui percikan kalbunya, cara memperoleh pengetahuan seperti ini disebut *al-Kasyf*.

Dalam al-Qur'an telah disebutkan mengenai alat yang dimiliki manusia untuk memperoleh pengetahuan sebagai berikut :

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لتعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار
والأفئدة لعلكم تشكرون²²

Ayat diatas menunjukkan bahwa ketika manusia dilahirkan mempunyai potensi-potensi (fitrah) untuk memperoleh pengetahuan, selain potensi-potensi tersebut juga diberi alat-alat fisik. Alat-alat tersebut juga akan dimintai pertanggungjawabannya sebagaimana firman Allah :

إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا²³

Ketiga alat tersebut sesuai dengan fungsinya yaitu untuk bersyukur, sehingga apabila penggunaannya disalahgunakan akan menimbulkan kesesatan, firman Allah SWT :

²² Al-Nahl (16):78

²³ Al-Isrā' (17):36

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغفلون²⁴

Ayat-ayat di atas menjelaskan fungsi dari *al-baṣar* (penglihatan), *al-uḥūn* (pendengaran) dan *al-qalbu* (hati), semuanya memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Walaupun demikian antara satu dengan yang lain saling melengkapi.

Hukum Islam (*fiqh*) dalam tradisi ahli-ahli hukum Islam sama dengan istilah ilmu syari'ah yaitu pengetahuan tentang *syarī'ah*. Pengetahuan tentang hukum-hukum mukalaf secara terinci berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an dan sunnah dengan cara *istinbāt al-ahkām* yakni penggalian, penjelasan dan penerapan hukum.

Demikianlah sumber hukum Islam sebenarnya berasal dari potensi manusia dan sumber Ilahi, oleh karena itu sumber hukum Islam adalah *naqliyyah* dan '*aqliyyah*. Penggabungan kedua sumber ini melahirkan sumber ketiga yakni *kasyfiyyah*. Sehingga seringkali para pakar hukum Islam mengatakan bahwa sumber hukum Islam ada 3 yaitu al-Qur'an, sunnah, ijtihad.²⁴

Ijtihad sebagai salah satu sumber hukum Islam tentunya sumber kebenaran akliyah yang dihasilkan berdasarkan penalaran rasional yang tetap mengacu pada sumber *naqliyyah*. Akan tetapi, ada pula beberapa metode untuk menghasilkan sumber hukum *aqliyah* seperti *istihsān*, *istishāb*, dan sebagainya. Sumber hukum

²⁴ Al-A'rāf (7):179

²⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM UI Bandung, 1995), hlm. 38.

intuitif atau kasyfiah hanya mungkin diperoleh oleh orang yang mengetahui hukum Islam serta mengamalkannya.

Sebagai kerangka teori yang akan dipakai penyusun untuk mempertajam analisa yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Amin Abdullah bahwa nilai fundamental dari berbagai epistemologi di atas adalah menentukan bentuk hubungan ketiganya. Kembali lagi filsafat yang bersifat kritis, reflektif-heuristik diminta sumbang sarannya untuk menentukan bentuk hubungan ketiganya. Hubungan itu bisa berupa paralel (masing-masing epistemologi bekerja sendiri-sendiri), linier (berasumsi bahwa salah satu akan jadi yang paling dominan) dan sirkular dimana ketiganya dapat saling memahami keterbatasan, kekurangan dan kelemahannya masing-masing sekaligus mengambil manfaat dari temuan yang ditawarkan oleh tradisi keilmuan yanglain untuk memperbaiki kekurangannya.²⁵

F. Metode Penelitian

Secara teknis, metode-metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*), artinya obyek utama yang diteliti adalah buku-buku kepustakaan yakni kajian-kajian ini diarahkan pada penelaahan dari berbagai literatur yang relevan dengan pokok masalah yang diangkat.

2. Sifat Penelitian.

²⁵ Amin Abdullah, *al-Ta'wil al-'Ilmi*, hlm. 384-386.

Sifat penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan mendeskripsikan bahan-bahan kajian dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pokok masalah. Dari data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dan disimpulkan.

Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan potret filosofis hukum Islam dan menguraikan konsep irfani, sedangkan metode analisis digunakan untuk mencari kemungkinan wilayah irfani untuk dijadikan sebagai salah satu unsur epistemologi hukum Islam

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai, yakni penelitian kepustakaan, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan dan inventarisasi data untuk menyusun karya ini yaitu dengan menggali berbagai literatur berupa buku-buku, karya-karya ilmiah, tulisan ulama dan sarjana lain yang berkaitan dengan pokok masalah. Dalam pengumpulan data ini diikuti dengan menulis, mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikan data. Hal ini disebut sebagai analisis selama pengumpulan data.²⁶

4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan cara berfikir deduktif-analitis. Deduktif yaitu suatu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisis suatu masalah yang berangkat dari konsep umum yakni dasar-dasar filosofis suatu ilmu yang biasa disebut filsafat ilmu,

²⁶ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-8 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), III: 30.

analisis dipakai dalam menganalisa kegiatan mencari arah pengembangan hukum Islam.

5. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan filosofis analitis sebagai pisau analisa atas konsep-konsep irfani sehingga dapat melihat kemungkinannya sebagai salah satu unsur dari epistemologi hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mengeksplorasi tentang urgensi dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini. Pertama adalah latar belakang diangkatnya permasalahan ini, dilanjutkan dengan uraian pokok permasalahan yang akan dikaji supaya pembahasan lebih terfokus, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik untuk menunjukkan arah dan kedalaman analisis akademik, metode penelitian, dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua mendeskripsikan tentang potret filosofis hukum Islam yang meliputi definisi, ontologi, aksiologi, epistemologi. Definisi ini untuk mempertegas istilah dari hukum Islam supaya tidak ada kesalah pahaman dengan istilah lain yang mempunyai arti berdekatan. Selanjutnya hukum Islam ditinjau dari segi filsafat ilmu untuk menunjukkan dimensi keilmuan dari hukum Islam.

Disamping itu, uraian ini juga untuk mencari arah pengembangan dari hukum Islam. Selanjutnya, tinjauan filsafat ilmu ini dapat mempertegas pemilihan epistemologi hukum Islam karena nilai ontologis dan aksiologis suatu ilmu dapat mempengaruhi pemilihan epistemologi bagi ilmu tersebut. Pada akhir dari bab ini dijelaskan tentang persoalan epistemologi dalam hukum Islam yang sebelumnya dijelaskan dahulu permasalahan epistemologi secara umum karena penalaran mereka akan berpengaruh juga terhadap epistemologi Islam.

Bab ketiga akan mendeskripsikan tentang tinjauan umum '*irfāni*, uraian tentang Epistemologi dalam khazanah intelektual Islam yang terdiri dari epistemologi *bayāni*, *burhāni* dan '*irfāni* untuk memperjelas masing masing epistemologi dengan basis penalarannya. Pada poin selanjutnya diuraikan tentang '*irfāni* dalam berbagai perspektif: Perspektif filosof (*Hikmat al-Isyrāq*), Perspektif sufi. yakni untuk menjelaskan bagaimana irfan telah dimanfaatkan dalam khazanah keilmuan Islam, kemudian tinjauan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis untuk mempertegas petunjuk al-Qur'an dan Hadis tentang konsep *irfāni*.

Bab keempat merupakan bab analisis, yakni untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Langkah pertama yakni mencoba menelusuri basis epistemologi hukum Islam, kemudian mencari kaitan *irfāni* dengan hukum Islam, sehingga dapat menganalisa wilayah *irfāni* dalam epistemologi hukum Islam.

Bab kelima sebagai bab terakhir merupakan kesimpulan dari seluruh tulisan yang telah dibahas. Dalam bab ini dilengkapi pula dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan dalam menjawab rumusan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Ilham dan mimpi sebagai sumber dari epistemologi *'irfāni* dapat berupa firasat kepada hal-hal yang benar. Disamping itu, metode nalar yang dicapai dengan pendalaman spiritual transendental ini mampu melahirkan mental yang baik, cerdas dan suci. Ilmu hukum Islam sebagai ilmu yang menggali norma-norma, maka pengalaman batin yang berupa penghayatan tersebut harus dimiliki oleh seorang penegak hukum. Disamping itu dalil untuk menggali dan menemukan hukum Islam harus didasarkan pada sesuatu yang pasti (*qaṭ'i*) telah menjadikan hukum Islam bersifat *bayāni* dengan ditunjang penalaran *burhāni*, sedangkan terhadap penalaran *'irfāni* ini, karena hukum tidak menyentuh aspek batin, maka dalam hal ini *'irfāni* hanya berperan sebagai penunjang saja.
2. Nilai dari hukum Islam diantaranya berkaitan dengan moralitas, maka seharusnya hukum Islam lahir dari moral yang terpuji. Manusia berada dalam sistem *nafs* yang terdiri dari elemen-elemen *qalb*, *'aql*, *ruh*, *bashirah* dan fitrah dengan fungsi masing-masing sebagai subsistem. Selanjutnya, interaksi atau hubungan dari elemen-elemen itu diikat oleh perasaan dan pikiran sehingga *nafs* sebagai satu kesatuan yang dapat melahirkan tingkah laku sebagai akhir dari sistem *nafs*. Dengan nalar *'irfāni* ini seorang hakim dapat memperoleh ilmu

dengan jalan mensucikan hatinya yakni melalui shalat, *zikrullah*, dan penghayatan batin lainnya, sehingga akan dapat melahirkan i'tikad baik dan jiwa yang bersih, dimana hati nuraninya dapat melihat secara jernih duduk persoalan suatu masalah dan dapat memutuskan suatu masalah di bawah panduan dan kontrol dari cahaya kreatif (*nūr al-khāliq*). Hal ini mengingat pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Demikianlah nalar '*irfāni*' berperan sebagai salah satu unsur dari epistemologi hukum Islam.

B. Saran-saran

Di zaman modern dengan permasalahan hukum yang dihadapi manusia semakin kompleks, keimanan seorang hakim atau mujtahid sedang diuji dengan berbagai problematika yang menyentuh kesadaran etik dan moralitas, maka seorang mujtahid ataupun hakim hendaklah dalam kondisi yang selalu mengingat kepada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Praktek suap di pengadilan, misalnya tidak menyurutkan niat hakim dalam berijtihad.

Refleksi '*irfāni*' dengan problem manusia modern, bahwa '*irfāni*' secara seimbang memberikan kesegaran batin dan disiplin syari'ah sekaligus bisa dipahami sebagai pembentuk tingkah laku. Dengan demikian integrasi *bayāni*, *burhāni* dan '*irfāni*' ini layak untuk diaplikasikan dalam istimbat Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT Intermassa, 1993

al-Bukhari, Imam Abi Abdillah ibn Ismail, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 8 Juz, tnp: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 H.

An-Nawāwi, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawāwi*, 9 Juz, Kairo: al-Maṭba'ah al-Miṣriyyah, t.t.

-----, *Majmū' Syarḥ al-Madzāhib*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

As-San'ānī, *Subul as-Salām*, 4 Juz, Singapura: Maktabah Wa Maṭba'ah Sulaimān Mar'iy, t.t.

At-Tirmidzi, *Tarjamah Sunān at-Tirmīzi*, 4 Jilid, alih bahasa: Moh. Zuhri, dkk., Semarang: CV asy-Syifa, 1992.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Afif, Abdul Wahab, *Fiqh (Hukum Islam) Antara Pemikiran Teoritis dan Praktis* Bandung: Fak. Syari'ah, IAIN Gunung Djati, 1991

Ainurrafiq, "Epistemologi Jama'i Sebagai Epistemologi Ushul Fiqh", dalam *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Ar-Ruzz, 2002.

Ahmad Amrullah (ed.), *Dimensi Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ansari, Muhammad Abdul Haq, *Merajut Tradisi Syari'ah dengan Sufisme; "Mengkaji Gagasan Mujadid Syeikh Ahmad Sirhindi"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

Anwar, Syamsul, *Epistemologi Hukum Islam al-Ghazali*, Disetasi Doktor IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

-----, "Pengembangan metode Penelitian Hukum Islam", dalam Ainurrofiq dkk., (ed.), *Mazhab Jogja*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002

Abdussalām, Muhammad Izzuddīn 'Abdul Aziz bin, *Qowā'id al-Ahkām fī Masāliḥ al-Anām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

- Azizy, Qodri, *Eklektisisme Hukum Islam; Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, Yogyakarta, Gama Media, 2002.
- Djalal, Abdul, *Konsep Masalahah Izzuddin Bin Abdussalaam (Telaah atas Kitab Qawa'id al-Ahkām fi Masalih al-Anām)*, Thesis Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Djamil, Fathurahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fanani, Muhyar, "Menelusuri Epistemologi Ilmu Ushul Fiqh", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, No. 09, Th. VI, 2000
- Al-Ghazali, *al-Mustasyfā min 'ilm al-uṣūl*. Kairo: Syirkah at-Tibā'ah al-Muttahida, 1971.
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: Kusadiningrat dan Ahmad Haris, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hassan, Ahmad, "The Principles of Islamic Jurisprudence." *The Command of the Shari'ah and Judicial Norm*. Delhi: Adam Publisher and Distributors, 1994
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Prinsip-prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, alih bahasa: Noorhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Khallaf, 'Abdul Wahab, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978
- Mu'allim, Amir, Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Jakarta: Titian Ilahi pres, 1997.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.
- Minhaji, Ahmad, Review Article : "Mencari Rumusan Ushul Fiqh untuk Masa Kini", dalam *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, No. 65/XII/2000.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UI, 1995
- Qaṭṭān, Mana' al-, *al-Tasyrī' Wa al-Fiqh Islām*, t.tp. Mu'assasah al-Risalah, t.th
- Qayyim, Ibnu, *Aṭ-Ṭurūq Ḥukmiyah*, Kairo: Al-Muassasah al-'Arabiyyah, 1961.

Qurtuby, *al-Jami' li Ahkām al-Qur'an*, Juz X, Jilid IX, Kairo: Dār al-Kātib al-'Arab li al-Tabā'ah wa al-Nasyr, 1967.

Schacht, Josseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: University Press, 1964.

Asy-Syāfi'i, Muhammad Idris, *Ar-Risālah*, Mesir: Maṭba'ah Mustafa al-babi al-halabi wa aulāduh.

asy-Syahrastani, *al- milāl wa an-nihāl*, Mesir: Maṭba'ah Mustafa al-babi al-halabi wa aulāduh.

Asy-Syari'ah, Sadr, at-Taudfih Fī Ḥāl Ghuwāmia at-Tauqīh, Kairo: Dār al-Ahd al-Jadīd li at-Tibā'ah, 1957.

Thaib, Ismail, "Pendekatan 'Irfāni dalam Istimbat Hukum Islam", dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 16, Tahun ke-87, Agustus, 2002.

Usman, Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣul al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958

C. Kelompok Buku Lain

Abdullah, Amin, *Study Agama Normativitas atau Historisitas ?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

-----, *Rekonstruksi Metode Ilmu-ilmu Keislaman*, Yogyakarta: Su-Ka Press, 2002.

-----, al-Ta'wīl al-'Ilmi; "Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci", dalam *al-Jāmi'ah : Journal of Islamic Studies*, Yogyakarta, Vol.39, No.2, Juli-Desember, 2002.

-----, "Kajian Ilmu Kalam di IAIN Menyongsong Perguliran Paradigma Keilmuan Keislaman pada era Millenium Ketiga", dalam *al-Jami'ah : Journal of Islamic Studies*, No. 65/VI/2000.

Abdurrahman, Asymuni, "Pendekatan Bay'ni, 'Irfāni, Burhāni menurut Muhammad Abid al-Jabiri", dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 6,8,10, Maret-Mei, Tahun ke 87, 2002.

Asy'ari, Musa, "Filsafat Islam Sebagai Suatu Metode", dalam *Jurnal Penelitian Agama*, No. 21, th. VII, januari-April, 1999.

- Anwar, Syaiful, *Filsafat Ilmu al-Ghazali: Analisis Tentang Dimensi Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, Ilmu Era Paripatetik*, Yogyakarta: Disertasi Doktor IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Dzaky, M. Hamdani Bakran, *Konseling dan Psikoterapi Dalam Islam*, Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Effendi, Agus, "Tasawuf sebagai Mazhab Epistemologi" dalam jurnal *al-Hikmah*, No. 17, Vol. VII, 1996
- al-Ghazzali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, 8 Juz, London, t.t.
- , *Keajaiban Hati*, alih bahasa: Nurchikmah, Jakarta: Tintamas, 1965.
- , *Ilmu Laduni*, Penerjemah: M. Yaniyullah, Jakarta: Penerbit Hikmah, 2003.
- Harb, Ali, *Kritik Nalar al-Qur'an*, Yogyakarta: LkiS, 2003
- Jabiri, Muhammad Abed al-, *Post Tradisionalisme Islam*, alih bahasa Ahmad Baso, Yogyakarta: LkiS, 2000.
- , *Bunyah al-'Aql al-'Arabi*, Beirut : Markaz Dirāsah al-Wihdah al-'Arabiyah, 1990.
- , *Takwīn al-Aql Araby*, Beirut: al-Markaz al-Tsaqofi al-Arabi, 1990.
- Maryam, Siti, *Rasionalitas Pengalaman Sufi: Filsafat Isyraq Suhrawardi Asy-Syahid*, Yogyakarta: Adab press, 2003.
- Mubarok, Achmad, *Jiwa Dalam al-Qur'an: Solusi Krisis keruhanian Manusia Modern*, Jakarta: Paramadina, 2002
- Nasution, Harun, *Falsafah Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Nurdin, Asep, "karakteristik Tafsir Sufi (Telaah atas metodologi Penafsiran al-Qur'an Ulama Sufi)", dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 3, No. 2, Januari 2003.
- Peursen, Van, *Susunan Ilmu Pengetahuan*, alih bahasa : J. Prost, Jakarta: Gramedia, 1980.
- Qusyairi, Abdul Karīm bin Hawāzin, *Ar-Risālah*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi (t.t).

- Qardhawi, Yusuf, *Menghidupkan Nuansa Rabbaniah dan Ilmiah*, Penerjemah: Vathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah, 1984
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Chicago: The University of Chicago, 1975
- Ridwan, Ahmad Hassan, "Filsafat Isyrāqiyah (illuminatif) Suhrawardi al-Maqtul", dalam *al-Jami'ah*, No. 62/XII/1998.
- Simuh, "Perkembangan aspek aqidah dalam sufisme", dalam Amin Abdullah, dkk., *Rekonstruksi Metode Ilmu-ilmu Keislaman*, Yogyakarta: Su-Ka Press, 2003.
- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993
- Sirry, Mu'in A., *Sejarah Filsafat Islam*, Surabaya: Risalah Gusti. 1995
- as-Saraj, Abu Nasr, *Al-Luma'*, Mesir: Dār al-Kutūb al-Ḥadīsiyah, 1960
- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Umum Akal Dan Hati Sejak Thales Sampai James*, cet ke VII, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Titus, Harold H., dkk. *Persoalan-persoalan Filsafat (Living Issues in Philosophy)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Ziai, Hossein, *Suhrawardi dan Filsafat Illuminasi: Pencerahan Ilmu Pengetahuan*, Penerjemah: Afif Muhammad dan Munir, 1998.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi III, cet. VIII, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1998
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nasr, Hosein dan Oliver Leaman (ed.), *Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam (buku Pertama)*, Bandung: Mizan Media Utama, 2003.

Lampiran I

TARJAMAH-TARJAMAH

NO.	HALAMAN	FOOTNOTE	TARJAMAH
			BAB I
1.	11	18	Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar (al-Wāqī'ah : 95)
2.	11	19	Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin (at-Takāsūr : 5)
3.	11	20	Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin. (at-Takāsūr : 7)
4.	12	22	Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur (an-Nahl :78)
5.	12	23	Sesungguhnya pendengaran, Penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabnya. (al-Isrā' : 36)
6.	13	24	Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan darijin dan manusia , mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekausaan Allah) dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itulah

			orang-orang yang lalai. (QS. Al-A'rāf: 179)
			BAB II
7.	20	6	Memahami (al-Kahfi : 93)
8.	20	8	Kumpulan hukum syar'i yang (berkaitan dengan) perbuatan atau tindakan (bukan aqidah) yang diambil dari dalil-dalil spesifik.
9.	21	11	Titah Allah SWT. menyangkut perbuatan mukallaf yang berisi tuntutan, perizinan dan penetapan.
			BAB III
10.	57	34	Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaan (QS. Asy-Syams : 8)
11.	57	35	Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu (QS. Al-Baqarah : 282)
12.	57	36	Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan kepadamu furqon. (petunjuk yang dapat membedakan yang hak dan yang batil, dapat juga diartikan disini pertolongan) (QS. Al-Anfāl: 29)
13.	57	37	Dia mengajarkan kepada manusia apa yang telah diketahuinya (QS. Al-'alaq: 5)
14.	58	38	Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku maka (jawablah), bahwasannya aku adalah dekat. (QS. Al-Baqarah : 186)

15.	58	39	Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS al-A'raf: 56)
16.	58	40	Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetaapi kamu tidaak melihat (QS. Al-Wāqī'ah : 85)
17.	58	41	Barangsiapa bertaqwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar (QS. Ath-Thalāq: 2)
18.	60	46	Sesungguhnya impian itu adalah benar, maka berdirilah bersama bilal, karena ia lebih merdu dan lebih panjang suaranya daripada kamu, sampaikan kepadanya apa yang telah dikatakan kepadamu dan hendaklah ia memanggil dengan itu "ia berkata: Ketika Umar bin Khattab mendengar panggilan Bilal untuk shalat maka ia keluar kepada rasulullah SAW. Sambil menarik kainnya dan ia berkata: " Wahai Rasulullah SAW. Demi dzat yang mengutus engkau dengan kebenaran sesungguhnya saya telah mimpi seperti apa yang telah ia katakan". Ia berkata: "Maka rasulullah SAW. bersabda: Segala puji bagi Allah dan itu lebih kokoh".
19.	61		Ru'ya itu datangnya dari Allah dan al-hulm itu datangnya dari syaitan, maka bila salah seorang diantara kamu mengalami mimpi kalut yang tidak disukainya, maka hendaklah meludak ke kiri tiga kali dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukannya, maka sesungguhnya mimpi buruk itu akan membahayakannya.
20.	61	47	Mimpi seorang mukmin adalah sebagian dari empat puluh enam kenabian.

			BAB IV
21.	63	1	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Māidah : 8)
22.	64	3	Sesungguhnya kamu mengajukan perkara kepadaku, maka diantara kamu barangkali ada yang mempunyai kemampuan lebih dalam mengemukakan bukti-buktinya dibandingkan dengan yang lain, lalu aku memutuskan (perkara) itu berdasarkan (sesuai) apa-apa yang aku dengar, maka barang siapa yang aku putuskan sesuatu untuk (memenangkan) nya dari hak saudaranya berarti aku telah memutuskan (memberikan) untuknya sepotong api neraka.
23.	65	6	Nas-nas keagamaan itu terbatas, sedangkan peristiwa alam, budaya, sosial tidak terbatas.
24.	69	15	Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalam Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.
25.	70	16	Janganlah kamu memutuskan suatu perkara sedang kamu dalam keadaan marah.

BIOGRAFI TOKOH

Imam al-Ghazali

Beliau dilahirkan di kota Thus yang termasuk dalam wilayah Khurasan pada tahun 450 H (1058 M) dan wafat juga di daerah Thus tahun 505 H (1111 M). Beliau merupakan tokoh, teologi terkemuka, ahli hukum, pemikir original, ahli tasawuf dan juga mendapatkan gelar *Hujjah al-Islam*. Karya tulisnya yang terbesar adalah: *Ihya 'Ulum ad-Din* yang terdiri dari enam jilid.

Al-Ghazali berpendidikan awal di Thus dengan para pendidik dan ahli tasawuf yang merupakan sahabat karib ayahnya, lalu beliau pindah ke Naisabur dan berguru tentang ilmu kalam (teologi) pada Imam Haramain Juwaini, selain kepada ulama lainnya. Pada tahun 484 H (1091 M) al-Ghazali ditugaskan oleh Nidzam al Mulk untuk mengajar lembaga tinggi *Nizamiyyah* yang didirikan di Baghdad dan dari daerah inilah beliau dikenal sebagai ulama yang sangat disegani dan dikagumi.

Muhammad Abed al-Jabiri

Lahir di kota Fejj (Fekik), Maroko, tahun 1916. Memperoleh gelar doktornya di universitas Muhammad V Rabat, Maroko dalam bidang filsafat sejak tahun 1946, beliau juga menjadi dosen filsafat dan pemikiran Islam pada Fakultas sastra di universitas yang sama.

Meskipun al-Jabiri bukan seorang alim (teolog atau seorang agamawan) tetapi beliau banyak mengemukakan gagasan yang menyentuh wilayah keagamaan. Beliau adalah seorang pemikir arab yang berwawasan paling luas dan populer, pemikirannya melejit di kalangan cendekiawan atau mahasiswa Arab dalam diskusi-diskusi tentang filsafat Arab. Beliau sering ceramah di berbagai pertemuan, baik tertutup maupun terbuka, beliau juga banyak menulis buku, artikel pada surat kabar. Karya utamanya yaitu *Naqd al'Aql al-'Arabi (A Critique of Arab Reason)*, telah mempengaruhi dan menimbulkan perdebatan di dunia arab. Selain itu, beliau juga bertindak sebagai pimpinan proyek penerbitan buku-buku klasik Ibnu Rusyd.

Suhrawardi

Syihabuddin Abu al-Futuh Yahya Ibnu Habasy Ibnu Amarah al-Suhrawardi, dilahirkan di desa Suhraward dekat kota Zinjan, di Persia Barat, tahun 549 H (1153 M), beliau mulai belajar di bawah bimbingan Majduddin Ali di Maraghah dan kemudian belajar pada Zahiruddin di Isfahan serta Fahjuddin al-Mardini (w. 1198 M) yang juga mengajar di Isfahan, Mardin, orang inilah sebagai

gurunya yang paling penting. Guru lain dari ahli logika yaitu Zahir al-Farsi, juga filosof dan ahli logika Umar Ibnu Sahlan al Syar'i .

Di Zinjan dan Isfahan ia menyelesaikan pendidikan formalnya dalam bidang agama, ilmu-ilmu filsafat, dan memasuki dunia sufisme. Ia juga mengembara ke Persi, Syiria dan Antolia serta singgah di Aleppo hingga berposisi dengan fuqaha tertentu.

Banyak karya-karya suhrawardi yang menjadi literatur induk filsafat Islam. Tulisan-tulisannya yang bersifat doktrinal dimulai dengan sebuah elaborasi dan transformasi terhadap filsafat paripatetik Ibnu Sina dan berpuncak dalam *Hikmah al-Isyraq (Theosophy of The Orient of Light)*.



CURRICULLUM VITAE

- Nama : Ulya Falatin
- Fak. Jur : Syari'ah/ Al-Aḥwāl Asy-Syakhsiiyyah
- Tpt./Tgl lahir : Trenggalek, 19 April 1981
- Alamat : Jl. KH Hasyim Asari Gg. Tapak Doro IB Trenggalek Jawa Timur
- Orang Tua :
- a. Ayah : M. Yasin AS.(Alm)
 - b. Ibu : Lilik Nashuhah
- Pendidikan :
1. SDN Sumbergedong III Trenggalek Jawa Timur (Lulus Tahun 1993)
 2. MTs. PPMI Assalaam Surakarta Jawa Tengah (Lulus Tahun 1996)
 3. SMU PPMI Assalaam Surakarta Jawa Tengah (Lulus Tahun 1999)
 4. Jurusan Al-Aḥwāl Asy-Syakhsiiyyah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus Tahun 2004)
- Pengalaman Organisasi :
1. Korps Sukarela (KSR) Palang Merah Indonesia (PMI) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 2. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 3. Pendidikan Anak-anak Masjid Syuhada (PAMS) Yogyakarta